

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR 019 /HK.01.01/K.SB-15/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILU TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan disebut dimulai pada 24 April sampai dengan 25 November 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kota Padang Panjang tentang Tim Fasilitasi Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengeketas Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349)
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Padang Panjang Nomor 019/RT.02/K.SB-15/4/2023. tanggal 26 April 2023.

2. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILU TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.**

KESATU

: Menetapkan Tim Fasilitasi pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang; dan
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbulkan;
- b. Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang; dan
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawas yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan pengawasan pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi membuat dokumen administrasi penyerahan akun SILON ke Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada Tim Fasilitasi Pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pendaftaran Pencalonan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan

f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasanyang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 30 April 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 019/HK.01.01/K.SB-15/04/2023
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1	SANTINA	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KOORDINATOR
2	DARUSMAN HENDRA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
3	JHONI AULIA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	JHONI AULIA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	ZULHAIRI	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
6	DAVID ZELLY RICHARDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA

V	ANGGOTA		
7	HERISMAN BUCHA	STAF HUKUM, PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	SEKRETARIS
8	NOVLINDA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
9	TIA FEBRINA	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	RIZKI MAULANA PUTRA	STAF PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
11	AGUSTI PURNAMA SARI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12	RAFIT ARDI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
13	IHSAN MAULANA MAWARDI	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
14	FAUZAN AZIMA	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 30 April 2023

